



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Salakan, 12 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bgi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, S.Pd. pada tanggal 25 Maret 1988;
2. Bahwa SUAMI PEMOHON yang telah meninggal tanggal 1 Oktober 2023 karena sakit;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut melahirkan seorang anak bernama ANAK PEMOHON;
4. Bahwa orang tua yang almarhum ayah bernama xxx meninggal pada tahun 2009, dan ibu alhamah ibu yang bernama xxx meninggal tahun 2007;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah agar menjadikan pemohon sebagai ahli waris yang sah menurut hukum;
6. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan sebagai ahli waris untuk mengurus dan mencairkan uang tabungan suami Pemohon Alm. Bapak SUAMI PEMOHON di Bank BNI Cabang Banggai Nomor Rekening : 1431977647;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ahli Waris yang sah menurut hukum;
3. Menetapkan Hadijah binti Ismail alias Ismail Balahama dan ANAK PEMOHON di anak dari alm. SUAMI PEMOHON untuk mengurus dan mencairkan dana tabungan suami Pemohon Alm. Bapak SUAMI PEMOHON di Bank BNI Cabang Banggai dengan nomor rekening : 14319776474.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207045203640001 atas nama Pemohon, tanggal 3 Oktober 2023 bukti tersebut telah di

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7207041201070211 Tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan . bukti tersebut telah di sesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4676/IST/1989/2007 Tanggal 28 Desember 2007 atas nama ANAK PEMOHONdi yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB xxxxxxxx xxxxxxxx . bukti tersebut telah di sesuaikan dengan aslinya, tidak bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Akta Kematian dengan Nomor 7207-KM-03102023-0002 Tanggal 4 Oktober 2023 atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Silsilah Keluarga SUAMI PEMOHON 400.12.2.1/71/1015/Kel.Slkn Tanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan. bukti tersebut telah di sesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) ;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah suami dari keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2023;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SUAMI PEMOHON,;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia disebabkan sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan satu anak laki-laki bernama ANAK PEMOHONdi;
- Bahwa, orang tua alm SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris mencairkan dana almarhum SUAMI PEMOHON pada Bank BNI Cabang Banggai;

Saksi 2, **Indarwati B. Madukalang binti Bahrin Madukalang**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2023;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia disebabkan sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan satu anak laki-laki bernama ANAK PEMOHONdi;
- Bahwa, orang tua alm SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris mencairkan dana almarhum SUAMI PEMOHON pada Bank BNI Cabang Banggai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banggai untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 2** dan **Indarwati B. Madukalang binti Bahrin Madukalang**;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut terbukti Pemohon penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx berkapasitas mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 didukung dengan keterangan para saksi terbukti Pemohon dengan almarhum memiliki satu orang anak laki-laki bernama anak Pemohon, lahir dari perkawinan tercatat, dengan demikian patut dipertimbangkan sebagai ahli waris almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2023, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, diterangkan silsilah keluarga alm SUAMI PEMOHON maka yang berhak menerima waris dari almarhum SUAMI PEMOHON adalah istri dan anak-laki-laknya yang bernama ANAK PEMOHONdi, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari alm SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Almarhum tidak memiliki istri lain selain Pemohon;
- Bahwa, almarhum memiliki satu orang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHONdi
- Bahwa kematian Almarhum bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum.
- Bahwa semasa hidup Almarhum memiliki tabungan pada BNI Capem Banggai.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon DAN ANAK PEMOHON (anak Pemohon) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum SUAMI PEMOHON maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia karena sakit;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum SUAMI PEMOHON dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2023 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON adalah:
 - **Pemohon (istri)**
 - ANAK PEMOHONdi (anak laki-laki)
4. Menetapkan Pemohon dan anak dari alm. SUAMI PEMOHON dapat mengurus pencairan dana tabungan Alm. SUAMI PEMOHON di Bank BNI Cabang Banggai;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Fitriani, S.H sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Banggai

Drs. H. Rusdin

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)